



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 036/IV/KI BANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 036/IV/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia

Alamat : Jl. Djayadiningrat No. 38 RT 001/007 Kaloran Pena Kelurahan Lontar  
Baru Kecamatan Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Serang

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru, Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 April 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 20 April 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 036/IV/KI BANTEN-PS/2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 09 Februari 2016, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 02B/JPKI/BANTEN/II/2016 kepada Sekda Kota Serang Cq. PPID Pembantu. Adapun data yang diminta adalah tentang Data aset lahan tanah milik Pemkot Serang tahun 2013 s/d 2015, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut.

1. Salinan Dokumen Rincian Data Aset lahan tanah milik Pemkot Serang tahun 2013 s/d 2015 mencakup luas tanah, peruntukan lahan tanah, letak lokasi lahan tanah.
2. Salinan dokumen gambar peta lokasi aset lahan tanah milik Pemkot Serang.

[2.3] Pada tanggal 19 Februari 2016, Termohon menanggapi melalui surat Nomor 030/137-Aset/2016. Yang diterima Pemohon pada tanggal 22 Februari 2016.

[2.4] Pada tanggal 24 Februari 2016, Pemohon mengajukan Keberatan kepada SEKDA Kota Serang selaku atasan PPID melalui surat nomor: 02B1/JPKI/BANTEN/II/2016 yang dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 04 April 2016, Keberatan ditanggapi Termohon melalui surat nomor: 030/010-Aset/III/2016.

[2.6] Pada tanggal 18 April 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

## **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 260/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 261/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 11 Juli 2016 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang para pihak secara patut namun para pihak tidak hadir dipersidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 268/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 269/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 22 Juli 2016 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon JPKI yang diwakili oleh Tubagus Azhi Adha Okta Yana selaku Ketua JPKI dan pihak Termohon Pemerintah Kota Serang yang diwakili oleh Ending Masyudi, S.IP dan Bagus Setya Kurniawan, S.H., M.H berdasarkan surat kuasa nomor: 183.4/09-Tim Banhuk/2016.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 28 Juli 2016 telah dilaksanakan mediasi namun para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan secara tertulis menarik diri dari mediasi, sidang dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang akan dilaksanakan pada Senin, 08 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 282/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 283/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 02 Agustus 2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.8] menimbang bahwa para pihak telah diundang secara patut namun tidak hadir dalam persidangan.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 036/IV/KI BANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)



**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**